



Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang

**Rumawi^{1*}, Maya Nofiyanti², Nafila Ainul Azwilda³, Dahnia Azaria Diva Putri⁴,
Yussy Afrianty⁵, Chasilatus Sholichah⁶, Nabila Nur Aisyah⁷, Kuratul Aini⁸, Fitri Amalia⁹,
Syifa Aulia Hidayah¹⁰, Hanifah Sulviana¹¹, Tsaniatul Jinan Zubair¹², Putri Novita Sari¹³,
Uday Anshorulloh¹⁴, Bahrur Rosi¹⁵**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia, 68136

E-mail: rumawi@uinkhas.ac.id¹, mayanofiyanti3rpl002@gmail.com², nafilanul123@gmail.com³,
dahniaazariadp@gmail.com⁴, yussyafrianty14@gmail.com⁵, chasilatuss@gmail.com⁶, nabilanuraisyah045@gmail.com⁷,
ainikuratul799@gmail.com⁸, fitriamalia783@gmail.com⁹, syifa2804.com@gmail.com¹⁰, hanifahsolviana24@gmail.com¹¹,
tsaniatuljinan@gmail.com¹², putrinovitasari658@gmail.com¹³, udayanshorullah23@gmail.com¹⁴, bahrurrosi52@gmail.com¹⁵

*Corresponding author: rumawi@uinkhas.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-08-31

Revised : 2024-09-23

Accepted: 2024-09-28

KEYWORD

NIB,
OSS,
UMKM,

KATA KUNCI

NIB,
OSS,
UMKM,

ABSTRACT

The Business Identification Number (NIB) is an essential identity for MSME actors, enhancing product appeal and facilitating licensing. NIB serves as a key element for entrepreneurs, as registering for this number simplifies the licensing process and strengthens the position of MSMEs in the national economy, thereby increasing their income. Additionally, NIB accelerates the licensing process, as business owners are required to register their enterprises through the Online Single Submission (OSS) system. Before the community service program, MSME actors in Sentul Village primarily engaged in selling without the desire to grow. This study aims to raise awareness about NIB through the Asset Based Community Development (ABCD) approach. The methods used include surveys, assistance in online NIB registration via the OSS system, and socialization. The results indicate the issuance of 12 NIBs, an increase in community knowledge regarding the importance of NIB, and a growing interest in legally registering businesses. This activity contributes to the more sustainable development of enterprises in Sentul Village.

ABSTRAK

Banyaknya pelaku UMKM yang memiliki usaha di Desa Sentul sebagai mata pencaharian namun mereka minim pengetahuan terkait perizinan dalam berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas penting bagi pelaku UMKM, yang meningkatkan daya tarik produk dan mempermudah perizinan. NIB merupakan kunci utama bagi pelaku usaha, tujuan mendaftarkan nomor induk berusaha mempermudah proses perizinan dan memperkuat posisi UMKM dalam ekonomi nasional sehingga pendapatan UMKM dapat meningkat dari sebelumnya selain NIB dapat mempercepat proses perizinan berusaha, karena pemilik usaha wajib mendaftarkan usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebelum pengabdian, pelaku UMKM di Desa Sentul hanya berjualan tanpa keinginan untuk berkembang. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang NIB melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode yang digunakan meliputi survei, pendampingan pembuatan NIB secara online melalui sistem OSS, dan sosialisasi. Hasil menunjukkan penerbitan 12 NIB, peningkatan

pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya NIB, serta minat yang meningkat untuk mendaftarkan usaha secara legal. Kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan di Desa Sentul.

1. Pendahuluan

Usaha kecil, mikro, dan menengah merupakan salah satu sumber daya manusia yang di miliki oleh masyarakat mayoritas penduduk yang ada di desa sentul memiliki usaha sehingga terbentuknya kelompok UMKM sebagai mata pencarian ekonomi. UMKM merupakan sebuah usaha yang di bangun masyarakat untuk menghasilkan pendapatan adanya UMKM di Desa Sentul untuk meningkatkan hasil ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan (Syahri dkk., 2024). Bentuk legalitas (perizinan) dapat dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) identitas yang di berikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya.

Nomor Induk berusaha diatur pada Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berisi Pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (Astirin dkk., 2024). Manfaat pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM di desa sentul dapat terlindungi oleh hukum menghindari adanya sengketa yang merugikan bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu mempermudah peningkatan usaha juga memperoleh bantuan pelatihan dari pemerintah sehingga dapat memudahkan untuk mendapatkan modal usaha jika sudah memiliki perizinan yang lengkap (Wahyuni dkk., 2024).

Dalam meningkatkan perkembangan UMKM dimulai dari usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sentul disusun menggunakan metode pendekatan ABCD (*Aset-Based Community Development*). Pendekatan ini berfokus pada aset dan potensi desa sehingga mengidentifikasi menggerakkan aset keterampilan yang didorong untuk membangun komunitas masyarakat (Pratiwi & Kusumasari, 2024). Pendekatan pengembangan UMKM berbasis aset menghasilkan perubahan dan peningkatan ekonomi penjualan sehingga bermanfaat bagi masyarakat dengan jangka panjang. Didapatkan informasi melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di Desa Sentul.

Tabel 1. Daftar UMKM Desa Sentul

No	Nama	Produk	Alamat
1	Bahrul Ulum	Rengginang	Dsn. Wangkit
2	Tono	Tape	Dsn.

No	Nama	Produk	Alamat
3	Sutrisno	Tape	Dsn. Krajan Singkong Sumber
4	Endang Endeliya	Tape	Dsn. Krajan Singkong Sumber
5	Mulaksono	Kerupuk	Dsn. Kembang
6	Muhammad Agus Sofiani	Kerupuk	Dsn. Kembang Sumber Rejeki
7	Endang Lusiati	Tempe	Dsn. Krajan
8	Yus Hermin	Tahu	Dsn. Krajan
9	Munaji	Keripik	Dsn. Kembang Singkong, Keripik Pisang, Keripik Talas
10	Kusnadi	Budidaya	Dsn. Krajan Lele
11	Angga Bayu Sukma	Susu Etawa	Dsn. Wangkit
12	Soviyan Hardianto	<i>Ica Collection</i>	Dsn. Krajan (Pakaian)

Sumber: Data hasil observasi

2. Tinjauan Literatur

Pemberdayaan UMKM merupakan proses peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan NIB dapat mengurangi hambatan problem yang dialami oleh usaha kecil ketika membutuhkan pendanaan untuk usaha (Furuhita dkk., 2023).

Pendampingan dalam pembuatan NIB bisa menjadi salah satu cara untuk membantu UMKM mendapatkan legalitas usaha. NIB penting bagi pelaku usaha karena memberikan landasan hukum yang jelas bagi usaha mereka (Ambarwati dkk., 2024). NIB adalah identifikasi untuk pelaku usaha berdasarkan jenis bidang usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan kepada pelaku usaha oleh pemerintah melalui sistem *Online Single*

Submission, OSS (Alfikri dkk., 2024). NIB berfungsi sebagai tanda registrasi perusahaan dan diperlukan untuk berbagai keperluan administratif dan operasional bisnis (Astutik dkk., 2024). Selain itu, dapat menggantikan beberapa dokumen sebelumnya seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIB dirancang untuk menyatukan berbagai izin dan registrasi yang sebelumnya terpisah, sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien (Adi dkk., 2024). Pelaku usaha yang mempunyai NIB mendapatkan kewenangan dan perlindungan hukum yang jelas, yang membantu mereka beroperasi dengan lebih aman dan teratur. NIB mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnis mereka. Pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja (Widarsadhika dkk., 2024). Data yang terpusat membuat pemerintah dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap pelaku usaha. Dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dengan NIB dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber daya dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti bantuan dalam permodalan, pelatihan, dan program pengembangan usaha (Regatama & Pertiwi, 2024). NIB meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, dan investor karena usaha tersebut diakui secara resmi oleh pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki NIB mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal sengketa bisnis dan masalah kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu juga NIB membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pasar mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelaku usaha memiliki legalitas yang diakui secara luas serta memungkinkan para pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan dari berbagai program pemerintah yang dirancang untuk keberlanjutan usaha kecil dan menengah (Marwiyah dkk., 2024).

3. Metode

Metode dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode ABCD adalah metode yang mengandalkan potensi sebagai kekuatan utama dalam memajukan sebuah komunitas. Konsep ABCD merupakan solusi alternatif untuk pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan aset yang ada. Aset dalam hal ini merujuk pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi atau kekayaan masyarakat dapat dijadikan sarana untuk

melaksanakan program pemberdayaan (Hanif & Swasti, 2024). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada aset desa berupa UMKM di Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang guna mendorong keberlanjutan dan pengembangan usaha-usaha tersebut.

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi sekaligus wawancara kepada pelaku UMKM, pada tahap ini dilakukan observasi sekaligus wawancara kepada seluruh UMKM yang ada di Desa Sentul. Observasi dilakukan dengan melihat serta mencatat kondisi dan situasi UMKM yang ada di masyarakat Desa Sentul. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan menanyakan kepada masyarakat pelaku UMKM apakah usaha yang mereka jalani sudah memiliki NIB. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terungkap bahwa beberapa UMKM yang ada di Desa Sentul masih belum memiliki NIB.

Gambar 1. Observasi dan wawancara pelaku UMKM



Gambar 2. Observasi dan wawancara pelaku UMKM



Bidang usaha yang digeluti oleh sebagian pelaku UMKM di Desa Sentul mayoritas

makanan seperti jajanan tape, kerupuk, dan keripik singkong. Selain itu, juga terdapat pelaku UMKM dibidang pembuatan tempe dan tahu. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

No	Hasil wawancara
1.	Pelaku usaha masih kurang memahami tentang NIB, atau pengetahuan mereka mengenai NIB tergolong rendah.
2.	Mereka cenderung enggan untuk mengurus NIB karena khawatir prosesnya yang dianggap rumit. Padahal saat ini pembuatan NIB telah dipermudah secara online melalui situs <i>Online Single Subssion</i> , OSS (Danarputro dkk., 2024).
3.	Pelaku usaha UMKM enggan membuat NIB karena khawatir dikenakan pajak. Padahal sebenarnya pelaku UMKM yang mendaftar dan membuat NIB tidak akan dikenakan pajak, kecuali jika mereka sudah memiliki NPWP.

Pengisian data pelaku usaha perlu dilakukan terlebih dahulu. Masalah ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi mengenai NIB membuat para pelaku UMKM belum memiliki NIB atau bahkan enggan untuk memilikinya. Maka dari itu perlu persetujuan kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Sentul agar terdaftar NIB.

- b. Pendampingan dalam pembuatan NIB melalui website *Online Single Submission*, OSS, dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha UMKM di Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Data dikumpulkan dari para pelaku UMKM berupa KTP, KK, email dan No Handphone yang aktif untuk proses pendaftaran NIB. Proses pendampingan dan pembuatan NIB sebagai berikut:

- 1) Buka halaman *website* <https://oss.go.id/>.
- 2) Klik menu lalu ajukan perizinan usaha mikro dan kecil.
- 3) Pilih jenis usaha kolom yang tersedia lalu pilih sesuai status usaha badan usaha atau perorangan.
- 4) Masukkan nama, tanggal lahir, alamat, NIK, email, nomor hp dan isi kode captcha lalu klik daftar.

- 5) Setelah ada notifikasi di email segera lakukan aktifasi.
- 6) Selanjutnya klik tombol aktifasi untuk verifikasi pada email.
- 7) *Username* dan *password* akan tertera di email selanjutnya yang dikirim OSS.
- 8) Akses siap digunakan untuk login di sistem OSS.
- 9) Selanjutnya kunjungi <https://oss.go.id>.
- 10) Pilih opsi masuk dan masukan username dan password beserta captcha yang tertera, kemudian klik masuk.
- 11) Klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru.
- 12) Isi data pelaku usaha, bidang usaha, detil bidang usaha, dan produk / jasa bidang usaha.
- 13) Periksa daftar produk atau jasa, data usaha, dan daftar kegiatan usaha.
- 14) Periksa dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI/bidang usaha tertentu)
- 15) Pahami dan centang pernyataan mandiri
- 16) Periksa draf perizinan usaha
- 17) Perizinan NIB diterbitkan

Gambar 7. Proses Pembuatan NIB



Setelah NIB terbit, dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk hard file ketika acara sosialisasi di Balai Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.

- c. Tahap selanjutnya setelah melakukan observasi dan wawancara serta pendampingan pembuatan NIB lanjut ke tahap sosialisasi yaitu tentang mengenal dan memahami pentingnya NIB bagi pelaku UMKM di Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.

Gambar 8. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dihadiri narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk menjelaskan pada pelaku UMKM mengenai NIB Yang begitu penting bagi pelaku usaha guna melegalkan usaha mereka. Adanya NIB juga membantu para pelaku usaha agar terjamah oleh pemerintah pusat. Penyebaran informasi bantuan bagi pelaku usaha dibenarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Bantuan untuk memperluas suatu informasi untuk mengembangkan UMKM yang sudah terdaftar NIB. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mendukung dengan memfasilitasi layanan untuk jangka panjang.

4. Hasil

Pada bagian ini berfokus dalam pengembangan pelaku UMKM dan berfokus pada pendapatan pelanggan serta menyampaikan produk usaha untuk memastikan usaha dapat bertahan lama (Hakim dkk., 2024). Pengabdian dilakukan di masyarakat di Desa Sentul dengan melakukan observasi untuk mengetahui jumlah pelaku UMKM dan produk yang dihasilkan di Desa Sentul. Selanjutnya, dilakukan wawancara terhadap pelaku UMKM untuk mengetahui apakah produknya telah legal atau terdaftar perizinan dari pemerintah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Desa Sentul, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang, yang belum memiliki izin berusaha. Para pelaku UMKM tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. Hal ini menghambat pengembangan usaha mereka dan potensi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Setelah itu, meminta persetujuan kepada para pelaku UMKM Desa Sentul untuk melegalkan usahanya. Legalisasi dengan cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website

website Online Single Submission (OSS) (Supriatna & Jamaludin, 2024). Hal ini dapat melindungi hak dan kewajiban para pelaku UMKM yang ada di Desa Sentul. Pendaftaran NIB dapat mencegah adanya plagiat produk yang dapat mengakibatkan kerugian (Fadilla dkk., 2024).

Tahapan selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari para pelaku UMKM meminta dokumen persyaratan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) antara lain: KK, KTP, Email dan Nomor handphone yang aktif. Pendampingan proses pendaftaran ini di rumah masing-masing pelaku UMKM di Desa Sentul.

Terakhir ialah kegiatan sosialisasi yang bertema “Mengetahui Dan Memahami Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM”. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman terkait pentingnya NIB dan manfaat terhadap para pelaku UMKM di Balai Desa Sentul Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang. Dalam kegiatan sosialisasi ini, dihadiri narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan ini pula narasumber dari dinas koperasi menyampaikan betapa pentingnya melakukan pendaftaran NIB oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki NIB akan terdata di pemerintah dan mempermudah para pelaku UMKM mendapat bantuan modal. Legalitas NIB ini juga dapat menjaga hak dan kewajiban para pelaku UMKM (Puspitasari & Widodo, 2024).

Dari hasil kegiatan sosialisasi ini memberi dampak positif terhadap para pelaku UMKM. Mereka sadar pentingnya legalitas dalam suatu usaha. Hasil dari pengabdian dapat mengembangkan UMKM agar lebih meningkat dari sebelumnya melalui pendampingan pendaftaran NIB, sehingga mempermudah pelaku UMKM untuk merubah pendapatan ekonomi. Hambatan yang ditemukan bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Sentul kurang memahami dengan adanya pendaftaran NIB. Dalam konteks inilah, pendampingan pembuatan NIB untuk memudahkan pelaku UMKM di Desa Sentul Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang.

NIB merupakan identitas berusaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, termasuk UMKM. dengan adanya NIB ini banyak manfaat yang dapat diambil yaitu di antaranya kemudahan akses perizinan, peningkatan akses pembiayaan, peningkatan kepercayaan serta banyak manfaat lainnya. Pemberdayaan dan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM di Kabupaten

Lumajang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti: sosialisasi dan edukasi, pemerintah daerah dan instansi terkait bekerja sama dengan mahasiswa yang melakukan pengabdian di Desa Sentul dalam melakukan sosialisasi kepada UMKM mengenai pentingnya NIB dan cara mendapatkannya.

Selanjutnya setelah dilaksanakannya sosialisasi, barulah dilakukan Pendampingan langsung: mahasiswa pengabdian disini memberikan pendampingan langsung kepada UMKM dalam proses pembuatan NIB. Pendampingan dapat dilakukan secara *door-to-door*.

Meskipun program ini berjalan dengan lancar, akan tetapi ada beberapa masalah dan tantangan yang perlu diatasi sebelum melaksanakan program tersebut, yaitu seperti: kurangnya kesadaran dan pemahaman, banyak UMKM di Sentul belum menyadari pentingnya NIB dan manfaatnya. Kurangnya informasi dan edukasi yang efektif menyebabkan UMKM enggan untuk mengurus NIB.

Kendala akses teknologi: Tidak semua UMKM di Desa Sentul ini memiliki akses internet dan kemampuan digital yang memadai untuk mengurus NIB melalui platform Online Single Submission (OSS). Kemampuan digital yang terbatas menjadi kendala bagi UMKM untuk memanfaatkan layanan online. Dan juga keterbatasan sumber daya: Beberapa UMKM mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan NIB, seperti kurangnya modal untuk membeli peralatan atau bahan baku yang sesuai dengan standar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih proaktif dan terintegrasi dari berbagai pihak, salah satunya yaitu dengan Meningkatkan sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif kepada UMKM mengenai pentingnya NIB dan cara mendapatkannya.

5. Diskusi

Di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan kejahatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja meningkat dan berkembang (K. H. Dewi & Rahayu, 2024).

Sebagian besar mata pencaharian adalah buruh pabrik dan di bidang sektor perdagangan, seperti pelaku UMKM. Dapat dilihat dari hasil survei bahwa selain buruh pabrik, UMKM juga

memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian di Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Selain itu, adanya UMKM juga memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi kesibukan mereka dengan membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat di Desa Sentul.

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Sentul. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kualitas produk UMKM melalui pendampingan pembuatan izin usaha dan sosialisasi. Program pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya aspek legalitas usaha. Strategi yang digunakan dalam program ini yaitu meliputi persiapan, survei dan analisis kebutuhan, penghimpunan pelaku UMKM, pendampingan serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Serta diakhiri dengan kegiatan sosialisasi mengenal dan memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM dan penyerahan sertifikat NIB di Desa Sentul.

Kegiatan ini difokuskan pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat memudahkan proses pengurusan legalitas usaha secara online melalui Perizinan Online Terpadu, *Online Single Submission* (Fahim dkk., 2024). Kegiatan ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM yang telah terdaftar dan memiliki legalitas yang sah (Siswati dkk., 2024). Pelaku UMKM yang ada di Desa Sentul awalnya cemas jika produknya terikat oleh pemerintah. Padahal dengan terdaptarnya produk mereka di pemerintah dapat membantu peluang pemasaran semakin luas. Selain itu, branding dari produk tersebut lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat.

Pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen (Nalurita dkk., 2024). Namun, dikarenakan pelaku UMKM di Desa Sentul kurang mengetahui tentang proses pembuatan NIB. Selain itu, kendala lain seperti kurangnya keahlian dalam penggunaan teknologi dan lamanya proses pengurusan izin juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha.

Berdasarkan penuturan beberapa pelaku UMKM di Desa Sentul mereka enggan untuk menindaklanjuti perizinan ke pihak dinas perdagangan karena merasa jera akan persyaratan yang terlalu rumit, seperti adanya survei yang mengharuskan para pelaku UMKM mengupgrade sarana dan prasana. Selain itu, mereka berpikir bahwa jika produk yang dimiliki terdaftar di

pemerintah menyebabkan keterikatan pajak. Solusi yang ditemukan melalui kegiatan pengabdian ini adalah melakukan sosialisasi yang efektif dan partisipatif. Pelaku UMKM dapat memahami dan lebih mudah mengakses perizinan. Kegiatan ini juga membantu meminimalisir kesalahan dalam pengurusan legalitas usaha dengan adanya pengawasan dari pemerintah. Adopsi platform digital dalam proses pendaftaran NIB turut mempermudah UMKM dalam memperoleh legalitas usaha (Susanto dkk., 2024).

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan melalui platform digital seperti OSS (Putri dkk., 2024). Implementasi OSS mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran dan perizinan usaha, sehingga memudahkan pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Beberapa aspek seperti pembaruan data UMKM dan peningkatan keahlian dalam teknologi masih perlu ditingkatkan (A. B. F. K. Dewi dkk., 2024). Sosialisasi yang dilakukan dengan materi yang jelas dan narasumber yang profesional memudahkan peserta memahami proses pembuatan NIB. Dengan menggunakan sistem OSS, pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan izin usaha secara online, memudahkan proses perizinan (Marthalina & Khairina, 2022). Timbulnya kesadaran dan juga pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan manfaat jangka panjang bagi pengembangan usaha masyarakat (*Watrianthos et al.*, 2020).

Tujuan dari sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital (Padila dkk., 2024). Sejumlah 12 pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka menunjukkan minat dan kesiapan untuk menyelesaikan proses pendaftaran legalitas bisnis mereka.

Program ini juga mengidentifikasi kendala, seperti kurangnya pembaruan data UMKM yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Program ini merupakan langkah kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal (Pranata & Ikaningtyas, 2024). Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dan yang berwenang dalam kepentingan terkait dalam perbaikan lebih lanjut terhadap program ini guna memajukan ekosistem UMKM di Desa Sentul.

6. Kesimpulan

Kegiatan pembuatan dan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) didampingi dengan tujuan untuk mengembangkan aset yang ada di Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang khususnya dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengabdian ini terfokus pada pengembangan UMKM yang belum memiliki izin legalitas usaha resmi.

Diharapkan para pelaku UMKM di Desa Sentul dapat memperoleh NIB yang sah dan tidak hanya mempermudah akses mereka ke berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, tetapi juga meningkatkan daya saing dan legalitas usaha dalam proses sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perizinan usaha dan bagaimana NIB dapat berkontribusi terhadap UMKM yang berkelanjutan.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai UMKM yang telah terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting. Ketersediaan platform komunikasi yang efektif, seperti portal berita, media sosial, dan website resmi, untuk meningkatkan visibilitas UMKM yang telah mendapatkan NIB.

Ketersediaan platform tersebut, diharapkan informasi tentang UMKM yang telah terdaftar dengan NIB dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk calon pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan publik mengenai UMKM yang telah memiliki perizinan resmi, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam dukungan pasar dan peluang bisnis bagi UMKM tersebut.

Dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku UMKM tentang manfaat dan prosedur pendaftaran NIB, serta dalam memfasilitasi akses informasi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di tingkat lokal maupun nasional diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Pendampingan ini diharapkan informasi mengenai UMKM yang telah terdaftar NIB dapat tersebar luas dan memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sentul.

7. Persembahan

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Sentul Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lumajang, serta pelaku UMKM yang berkenan didampingi pengurusan NIB dan meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi mengenal dan memahami pentingnya NIB bagi pelaku UMKM.

8. Referensi

- Adi, K. R., Idris, & Ratnawati, N. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Izin Ber-Usaha Berbasis Resiko untuk Pelaku Usaha di Desa Langlang. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21067/jpm.v9i1.9338>
- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfaren, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Ambarwati, A., Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6568>
- Astirin, O. P., Aqil, H. M., Putri, M. K., Sholikhah, M., Arika, A. D., Putri, M. A., Aini, A. Q., Marsenda, Y., Ghifari, M. H. A., & Nasta'in, D. S. (2024). Workshop Kerajinan Tangan Umkm Makrayu Sebagai Sarana Social Branding Dan Pemanfaatan Produk Ramah Lingkungan Di Desa Tohudan. *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/view/83862>
- Astutik, A. A., Putri, V. A., Ilma, D. F., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Membimbing Pemilik Coffee Shop Desa Sungon dalam Pendaftaran NIB Melalui OSS Untuk Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.113>
- Danarputro, S. A., Suprianti, L., Suprihatin, & Susilowati, T. (2024). Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Untuk Umkm Di Desa Galengdowo. *JATEKK*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33005/jatekk.v4i1.76>
- Dewi, A. B. F. K., Arbie, F., Amalia, M. R., Utama, D. A., Maharani, D. F., Ahmad, R. M. R., & Ntau, L. A. (2024). Pemberdayaan Unit Mahasiswa Melalui Pelatihan Pembuatan Produk dan Pendampingan Usaha Olahan Ikan Asap Sebagai Pangan Lokal Gorontalo. *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.884>
- Dewi, K. H., & Rahayu, L. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.383>
- Fadilla, N. D., Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Labib, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *PROFICIO*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.3044>
- Fahim, A., Hisyam, M. I., Syafiqin, M. A., Camelia, Z., Salim, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.111>
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Hakim, A. A. Y., Ramadhan, R. O., Wahid, M. N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.112>
- Hanif, A., & Swasti, I. K. (2024). Penguatan Legalitas Usaha Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringsari. *Ekspresi: Publikasi Kegiatan Pengabdian Indonesia*, 1(3), 103–112. <https://doi.org/10.62383/ekspresi.v1i3.234>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service*

- and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Marwiyah, S., Augustinah, F., Cornelis, V. I., & Ferriswara, D. (2024). Strategi Penerbitan Nomor Induk Berusaha sebagai Pilar Pemberdayaan Pelaku UMKM Gresik. *JATIMAS: Jurnal Pertanian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30737/jatimas.v4i1.5572>
- Nalurita, I., Sujaka, T. T., Rosikhu, M., Ardiyanti, S. M., & Putri, D. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kelegalitasan Usaha Mikro Kecil Berkah Mandiri Melalui Online Single Submission. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 3(2), Article 2.
- Padila, N. N., Kurnia, T., Ramandha, A., & Nugraha, A. (2024). Peningkatan Keterampilan UMKM Melalui Branding Produk dan Pendampingan Legalitas Usaha di Desa Tajurhalang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i1.11677>
- Pranata, D. D., & Ikaningtyas, M. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM di Kelurahan Tlogopatut. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.33005/jbi.v15i2.4594>
- Pratiwi, R., & Kusumasari, I. R. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Kelurahan Ngipik, Kabupaten Gresik. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.33005/jbi.v15i2.4593>
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.755>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yuniyanto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Regatama, H., & Pertiwi, T. K. (2024). Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Oss Pada Rw 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18–25.
- Siswati, E., Yunus, M. M., Fitria, D. R., Putri, I. N. R., & Salsabilah, W. R. (2024). Pemberdayaan Potensi UMKM Dengan Legalitas Usaha Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Gresik. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 9(1), 37–42. <https://doi.org/10.33366/japi.v9i1.5564>
- Supriatna, Y., & Jamaludin, A. (2024). Pendampingan Pembuatan Dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Umkm Di Desa Cariumulya. *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 3(1), Article 1.
- Susanto, G. V., Safitri, A. D., Zebua, W. C. Z., Diana, A. F., Faqillah, M., & Kurnianto, M. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Evaluasi Label Pangan untuk UMKM Desa Ketintang Baru. *DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), Article 1.
- Syahri, U. L. M. A., Huda, M. S., & Na'mah, U. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Nomor Izin Berusaha pada Produk untuk Meningkatkan Pengembangan UMKM Keripik Gadung di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan. *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.202>
- Wahyuni, D., Suriono, H., Rumondang, R., Harianja, M. H. B., Satria, M., & Lubis, A. K. (2024). Pemberdayaan Kelompok Usaha Kreatif Melalui Pendampingan Izin Usaha Nib Untuk Mendorong Pendapatan Masyarakat Di Desa Air Joman Kecamatan Air Joman. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 321–326. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24307>
- Widarsadhika, R., Ulfa, S. M., Fauzi, M. T., & Putri, K. K. S. (2024). Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Bagi Pelaku Umkm Desa Tawar Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 28–34. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.664>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).